



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK
NOMOR : Kd.28.03/4/PP.00.1/278/2010

TENTANG :
IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional terhadap Raudhatul Athfal Radentul Jahra yang beralamat di Kp. Warung Sukan Ds. Cilegong Ilir Kec. Banjarsari Kab. Lebak,
 - b. bahwa Raudhatul Athfal tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat**
1. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan,
 3. Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang diubah dengan Keppres RI No. 45 tahun 2002,
 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 90 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Dasar,
 5. Keputusan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama,
 6. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depag Prop. Banten, Kandepag Kab/Kota,
 7. Keputusan Menteri Agama No. 450 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Propinsi Banten
- Memperhatikan**
- Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK TENTANG IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL

- Pertama**
- Memberikan izin operasional pada Raudhatul Athfal Radentul Jahra Kp. Warung Sukan Desa. Cilegong Ilir Kec. Banjarsari Kab. Lebak,
- Kedua**
- Kepada Raudhatul Athfal tersebut diatas diberikan status Izin Operasional dan Nomor Statistik seperti tercantum dalam Piagam Pendirian Izin Operasional,
- Ketiga**
- Apabila penyelenggaraan Pendidikan Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan di tinjau kembali sebagaimana mestinya,
- Keempat**
- Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,
- Kelima**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL
Kepala

Rangkasbitung
27 Januari 2010

Drs. H. Amin Saefuddin M.Pd
NIP. 195809151989031001

Tembusan

- 1 Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI
- 2 Yth. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI
- 3 Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI
- 4 Yth. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. Banten



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

NOMOR : KD.28.03/4/PP.007/0 0 5 4/2012

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008 dan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Nomor : Kd.28.03/4/PP.00/ 682/2012 tanggal 15 Februari 2012 Tentang Persetujuan Pendirian Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak, diberikan Kepada :

Nama Raudhatul Athfal	: RA. Raden Tuljahra
Alamat	
Desa	: Cilegong Ilir
Kecamatan	: Banjarsari
Kabupaten	: Lebak
Provinsi	: Banten

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik RA (NSRA) :

1	0	1	2	3	6	0	2	0	0	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Izin ini diberikan dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan dan apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali tanpa adanya pemberitahuan lebih lanjut.

Rangkasbitung, 15 Februari 2012

Kepala



Drs. H. AMIN, M.Pd.I

NIP. 19600605 198503 1 001